



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Novanly Jovan Lengkong |
| 2. | Tempat lahir | : | Tanjung Merah |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 26 Tahun/19 Oktober 1997 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Kel. Tanjung Merah Kec. Matuari Kota Bitung |
| 7. | Agama | : | Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa Novanly Jovan Lengkong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa 2

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Fregri Kundimang Alias Egi Makasuci |
| 2. | Tempat lahir | : | Aertembaga |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 30 Tahun/12 Oktober 1993 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Desa Kapeta Kec. Siau Barat Selatan Kab. Sitaro |
| 7. | Agama | : | Kristen |
| 8. | Pekerjaan | : | Belum/Tidak bekerja |

Terdakwa Fregri Kundimang Alias Egi Makasuci ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NOVANLY JOVAN LENGKONG** dan Terdakwa II **FREGRI KUNDIMANG Alias EGI MAKASUCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NOVANLY JOVAN LENGKONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan Terdakwa II **FREGRI KUNDIMANG Alias EGI MAKASUCI** pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 2 (dua) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan/pengakuan atas nama EGI KUNDIMANG tertanggal 21 Juli 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
Dikembalikan kepada Pemilik Kendaraan
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Novanly Jovan Lengkong :

- Saya sangat menyesali perbuatan saya dan saya mengakui perbuatan saya ;
- Saya memohon kepada Majelis Hakim agar ia diberi keringanan hukuman sebab saya menjadi tulang punggung keluarga karena saya mempunyai istri dan anak ;

Terdakwa II. Fregri Kundimang Alias Egi Makasuci :

- Saya sangat menyesali perbuatan saya dan saya mengakui perbuatan saya ;
- Saya memohon kepada Majelis Hakim agar ia diberi keringanan hukuman sebab saya menjadi tulang punggung keluarga karena saya mempunyai istri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa I NOVANLY JOVAN LENGKONG bersama-sama dengan Terdakwa II FREGRI KUNDIMANG Alias EGI MAKASUCI, dan Lelaki HULI (DPO) pada bulan Juli 2023 malam hari (antara matahari terbenam dan terbit), atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Perusahaan PT. FUTAI Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa I pulang kerja dari PT. FUTAI, Terdakwa I biasa mendatangi kost Terdakwa II untuk nongkrong, kemudian saat itu Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi ke PT. FUTAI mau mengambil potongan besi plat, lalu para Terdakwa pun pergi berjalan kaki menuju PT. FUTAI dan sesampainya disana, para Terdakwa masuk melalui lubang dibawah pagar seng dari perusahaan PT. FUTAI kemudian Terdakwa II dan Lelaki HULI masuk ke dalam ruangan panel keadaan pintu tidak terkunci karena lelaki HULI menyampaikan bahwa ia tidak mengunci pintu tersebut yang dimana kunci ruangan tersebut selalu dipegang oleh Lelaki HULI, kemudian saat itu Terdakwa I menunggu didepan pintu ruangan panel, lalu tidak berselang lama Terdakwa II dan Lelaki HULI keluar membawa dua buah karung kecil dengan berat sekitar 20 (dua puluh) Kg yang berisi potongan besi plat tembaga keluar dari ruangan tersebut kemudian Terdakwa I membantu mengangkat dua buah karung tersebut dibawa ke tempat ruangan pintu masuk dan keluar akan tetapi di ruangan tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat mesin yang berada ditengah ruangan, selanjutnya barang tersebut para Terdakwa bawa keluar pagar perusahaan PT FUTAI lalu Lelaki HULI keluar terlebih dahulu dan Terdakwa I bersama Terdakwa II membantu mengeluarkan barang tersebut melewati lubang bagian bawah pagar seng dan diserahkan kepada Lelaki HULI, kemudian barang tersebut disembunyikan di semak-semak yang berdekatan dengan pagar seng perusahaan, kemudian para Terdakwa pun pulang dan kembali ke kost Terdakwa II dan tidak berselang lama pun Terdakwa I pulang kerumah;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II pergi bekerja dan Lelaki HULI meminjam sepeda motor milik Terdakwa II untuk digunakan menjual barang yang telah diambil pada malam sebelumnya, lalu saat sudah pulang bekerja, Lelaki HULI memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga menitipkan uang untuk Terdakwa I sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Perusahaan PT. FUTAI memiliki pagar dan didalam perusahaan PT FUTAI beberapa orang kerja tinggal di dalam perusahaan karena perusahaan memiliki MESS;

- Bahwa Terdakwa II telah membuat surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2023 yang ditulis oleh Terdakwa II sendiri, dimana surat pernyataan tersebut berisi bahwa benar Terdakwa II telah melakukan pencurian plat tembaga milik PT. FUTAI sejumlah 2 (dua) karung;

- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I NOVANLY JOVAN LENGKONG bersama-sama dengan Terdakwa II FREGRI KUNDIMANG Alias EGI MAKASUCI, dan Lelaki HULI (DPO) tanpa sepengetahuan maupun tanpa seizin dari pemilik PT FUTAI Sulawesi Utara atau ZHANG SUNLIAN selaku direktur PT. FUTAI. Adapun tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau setidaknya digunakan untuk kebutuhan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT FUTAI Sulawesi Utara mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI ABIDUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara/Zhang Sunlian Kelurahan Tanjung merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara pada tanggal 5 Mei 2023, tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Futai dan bekerja sebagai tenaga harian;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Futai di bagian listrik dan di bagian kuli bangunan;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa yaitu besi plat tembaga;
- Bahwa besi plat tembaga yang dicuri Para Terdakwa sudah ada yang terpasang dan ada yang belum;
- Bahwa besi plat tembaga bisa dipotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat besi plat tembaga yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian besi plat tembaga pada malam hari;
- Bahwa pada malam hari di PT Futai ada penjagaan, penjagaan di bagian depan dan di bagian belakang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian lewat samping kanan PT Futai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada mengendarai sepeda motor atau tidak pada waktu melakukan pencurian;
- Bahwa besi plat tembaga yang sudah terpasang dicuri oleh Para Terdakwa juga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RISKOF RATUMBANUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara/Zhang Sunlian Kelurahan Tanjung merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara pada tanggal 5 Mei 2023, tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Futai dan bekerja sebagai tenaga harian;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Futai di bagian listrik dan di bagian kuli bangunan;
- Bahwa barang yang dicuri Para Terdakwa yaitu besi plat tembaga;
- Bahwa besi plat tembaga yang dicuri Para Terdakwa sudah ada yang terpasang dan ada yang belum;
- Bahwa besi plat tembaga bisa dipotong-potong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat besi plat tembaga yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian besi plat tembaga pada malam hari;
- Bahwa pada malam hari di PT Futai ada penjagaan, penjagaan di bagian depan dan di bagian belakang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk untuk melakukan pencurian lewat samping kanan PT Futai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa ada mengendarai sepeda motor atau tidak pada waktu melakukan pencurian;
- Bahwa besi plat tembaga yang sudah terpasang dicuri oleh Para Terdakwa juga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHARAM BIRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara/Zhang Sunlian Kelurahan Tanjung merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara pada tanggal 5 Mei 2023, tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah kehilangan kabel las tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengambil kabel las milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BETTY ELIZABETH GERUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di PT Futai, Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian di PT Futai Sulawesi Utara pada tanggal 5 Mei 2023, tanggal 7 Juli 2023 dan tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II ditangkap di Sitaro;
- Bahwa setelah mendapat informasi ada pencurian di PT Futai Saksi langsung menuju ke PT Futai;
- Bahwa setelah mendapat informasi ada pencurian di PT Futai Saksi belum langsung mengetahui Para Terdakwa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga besi plat tembaga per kilo;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi belum mengetahui kerugian yang dialami oleh PT Futai akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ada mengakui perbuatannya di kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan lelaki Huli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 malam hari, bertempat di Perusahaan PT. FUTAI Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I sendiri bersama Terdakwa II FREGRI KUNDIMANG dan Lelaki HULI (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Futai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah potongan besi plat tembaga warna silver yang di dalam dua buah karung dengan berat sekitar 20 (dua puluh) Kg panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu kepada siapa barang tersebut dijual dan yang menjualnya adalah Terdakwa II dan Lelaki HULI (DPO), dan sesuai keterangan mereka kalau mereka menjual barang tersebut kepada pengepul besi tua yang lewat menggunakan mobil;
- Bahwa Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I tidak tahu berapa keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu Terdakwa I setelah pulang kerja dari PT. Fulai biasa mendatangi kediaman Terdakwa I untuk nongkrong. Suatu ketika awal bulan juli 2023 sekitar malam hari Terdakwa I pergi ke kost Terdakwa II, setelah itu Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pt. Futai untuk mengambil potongan besi plat, kemudian kami bertiga pun pergi berjalan kaki menuju PT. Futai dan sesampainya kami masuk melalui lobang di bawa pagar seng dari perusahaan PT. Futai setelah di dalam perusahaan PT. Futai, kemudian Terdakwa II dan Lelaki HULI (DPO) masuk kedalam ruangan panel keadaan pintu tidak terkunci karena Lelaki HULI (DPO) menyampaikan bahwa ia tidak mengunci pintu tersebut yang dimana kunci ruangan tersebut selalu di pegang oleh Lelaki HULI (DPO), kemudian saat itu Terdakwa I menunggu di depan pintu ruangan panel, lalu tidak berselang lama mereka berdua membawa keluar dua buah karung kecil dengan berat sekitar 20 Kg yang berisikan potongan besi plat lembaga, dan Terdakwa I pun membantu mereka mengangkat dua buah karung tersebut dan di bawa ke tempat ruangan pintu masuk dan keluar akan tetapi di ruangan tersebut terdapat mesin yang berada di tengah ruangan selanjutnya barang tersebut kami bertiga bawa keluar pagar perusahaan PT.Futai lalu Lelaki HULI (DPO) keluar terlebih dahulu lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membantu mengeluarkan barang tersebut dengan melewati di lobang bagian bawah pagar sang, lalu di serahkan kepada Lelaki HULI (DPO), kemudian barang tersebut di sembunyikan di semak-semak yang berdekatan dengan pagar seng perusahaan, kemudian kami bertiga pun pulang dan pergi ke kosnya Terdakwa II dan tidak berselang lama Terdakwa I pun pulang kerumah, dan pada keesokan harinya Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan besi tembaga tersebut sudah habis terpakai oleh Terdakwa I yang dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik barang yaitu PT. Futai Sulawesi Utara;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa II, Terdakwa I dan lelaki Huli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 malam hari, bertempat di Perusahaan PT. FUTAI Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa II sendiri bersama Terdakwa I NOVANLY JOVAN LENGKONG dan Lelaki HULI (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Futai;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Futai sebagai helper tukang las sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa II membuat surat pernyataan yang ditulis sendiri, dimana surat pernyataan tersebut berisi suatu kebenaran bahwa benar Terdakwa II telah melakukan pencurian plat tembaga milik PT. Futai sejumlah 2 (dua) karung bersama-sama dengan Lelaki HULI (DPO), KELLO (MICHAEL, Terdakwa II NOVAN, DANIEL, CHEN, WILLY;
- Bahwa barang yang dicuri adalah potongan besi plat tembaga warna silver yang di dalam dua buah karung dengan berat sekitar 20 (dua puluh) Kg panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Terdakwa II sedang berada di kost, kemudian Lelaki HULI (DPO) datang ke kost dan tidak berselang lama datang juga Terdakwa I, setelah itu Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa II Terdakwa I pergi ke PT. Futai untuk mengambil potongan besi plat, kemudian kami bertiga sepakat dan pergi berjalan kaki menuju PT. Futai dan sesampainya kami masuk melalui lobang di bawah pagar seng dari perusahaan Pt. Futai, setelah di dalam perusahaan PT. Futai, Terdakwa II dan Lelaki HULI (DPO) masuk kedalam ruangan panel dengan keadaan pintu tidak terkunci karena Lelaki HULI (DPO) menyampaikan bahwa ia tidak mengunci pintu tersebut yang dimana kunci ruangan tersebut selalu di pegang oleh Lelaki HULI (DPO), kemudian saat itu Terdakwa I menunggu di depan pintu ruangan panel, lalu tidak berselang lama kami berdua membawa keluar dua buah karung kecil dengan berat sekitar 20 Kg yang berisikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polongan besi plat tembaga, keluar dari ruangan tersebut dan Terdakwa I membantu kami berdua mengangkat dua buah karung tersebut dan di bawa ke tempat ruangan pintu masuk dan keluar akan tetapi di ruangan tersebut terdapat mesin yang berada di tengah ruangan. selanjutnya barang tersebut kami bertiga bawa keluar pagar perusahaan PT. Futai, lalu Lelaki HULI (DPO) keluar terlebih dahulu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengeluarkan barang tersebut dengan melewati di lobang bagian bawah pagar seng, lalu di serahkan kepada Lelaki HULI (DPO), kemudian barang tersebut di sembunyikan di semak-semak yang berdekatan dengan pagar seng perusahaan, lalu kami bertiga pun pulang dan pergi ke kos Terdakwa II;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II pergi bekerja dan Lelaki HULI (DPO) meminjam motor Terdakwa II yaitu sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125 untuk digunakan menjual barang yang telah di ambil/dicuri pada malam sebelumnya, lalu saat kami sudah pulang bekerja, Lelaki HULI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.300.000,- dan ia juga menitipkan uang untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.300.000,- setelah itu Terdakwa II pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa PT. Futai memiliki pagar dan didalam perusahaan PT. Futai ada beberapa orang kerja yang tinggal di dalam perusahaan karena perusahaan memiliki MESS atau tempat tinggal bagi karyawan;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan selaku pemilik barang ataupun orang yg ada disitu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan/pengakuan atas nama EGI KUNDIMANG tertanggal 21 Juli 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125;
- 1 (satu) buah kunci motor;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Terdakwa II, Terdakwa I dan lelaki Huli;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 malam hari, bertempat di Perusahaan PT. FUTAI Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;
- Bahwa yang menajdi korban adalah PT. Futai;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. Futai sebagai helper tukang las sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa II membuat surat pernyataan yang ditulis sendiri, dimana surat pernyataan tersebut berisi suatu kebenaran bahwa benar Terdakwa II telah melakukan pencurian plat tembaga milik PT. Futai sejumlah 2 (dua) karung bersama-sama dengan Lelaki HULI (DPO), KELLO (MICHAEL, Terdakwa II NOVAN, DANIEL, CHEN, WILLY;
- Bahwa barang yang dicuri adalah potongan besi plat tembaga warna silver yang di dalam dua buah karung dengan berat sekitar 20 (dua puluh) Kg panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Terdakwa II sedang berada di kost, kemudian Lelaki HULI (DPO) datang ke kost dan tidak berselang lama datang juga Terdakwa I, setelah itu Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa II Terdakwa I pergi ke PT. Futai untuk mengambil potongan besi plat, kemudian kami bertiga sepakat dan pergi berjalan kaki menuju PT. Futai dan sesampainya kami masuk melalui lobang di bawah pagar seng dari perusahaan Pt. Futai, setelah di dalam perusahaan PT. Futai, Terdakwa II dan Lelaki HULI (DPO) masuk kedalam ruangan panel dengan keadaan pintu tidak terkunci karena Lelaki HULI (DPO) menyampaikan bahwa ia tidak mengunci pintu tersebut yang dimana kunci ruangan tersebut selalu di pegang oleh Lelaki HULI (DPO), kemudian saat itu Terdakwa I menunggu di depan pintu ruangan panel, lalu tidak berselang lama kami berdua membawa keluar dua buah karung kecil dengan berat sekitar 20 Kg yang berisikan polongan besi plat tembaga, keluar dari ruangan tersebut dan Terdakwa I membantu kami berdua mengangkat dua buah karung tersebut dan di bawa ke tempat ruangan pintu masuk dan keluar akan tetapi di ruangan tersebut terdapat mesin yang berada di tengah ruangan. selanjutnya barang tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



kami bertiga bawa keluar pagar perusahaan PT. Futai, lalu Lelaki HULI (DPO) keluar terlebih dahulu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengeluarkan barang tersebut dengan melewati di lobang bagian bawah pagar seng, lalu di serahkan kepada Lelaki HULI (DPO), kemudian barang tersebut di sembunyikan di semak-semak yang berdekatan dengan pagar seng perusahaan, lalu kami bertiga pun pulang dan pergi ke kos Terdakwa II;

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II pergi bekerja dan Lelaki HULI (DPO) meminjam motor Terdakwa II yaitu sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125 untuk digunakan menjual barang yang telah di ambil/dicuri pada malam sebelumnya, lalu saat kami sudah pulang bekerja, Lelaki HULI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.300.000,- dan ia juga menitipkan uang untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.300.000,- setelah itu Terdakwa II pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa PT. Futai memiliki pagar dan didalam perusahaan PT. Futai ada beberapa orang kerja yang tinggal di dalam perusahaan karena perusahaan memiliki MESS atau tempat tinggal bagi karyawan;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan selaku pemilik barang ataupun orang yg ada disitu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa **NOVANLY JOVAN LENGKONG** dan Terdakwa **FREGRI KUNDIMANG Alias EGI MAKASUCI**, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui pada bulan Juli 2023 malam hari, bertempat di Perusahaan PT. FUTAI Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung Para Terdakwa dan lelaki Huli telah melakukan pencurian berupa besi plat tembaga;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yaitu Terdakwa II sedang berada di kost, kemudian Lelaki HULI (DPO) datang ke kost dan tidak berselang lama datang juga Terdakwa I, setelah itu Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa II Terdakwa I pergi ke PT. Futai untuk mengambil potongan besi plat, kemudian kami bertiga sepakat dan pergi berjalan kaki menuju PT. Futai dan sesampainya kami masuk melalui lobang di bawah pagar seng dari perusahaan Pt. Futai, setelah di dalam perusahaan PT. Futai, Terdakwa II dan Lelaki HULI (DPO)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



masuk kedalam ruangan panel dengan keadaan pintu tidak terkunci karena Lelaki HULI (DPO) menyampaikan bahwa ia tidak mengunci pintu tersebut yang dimana kunci ruangan tersebut selalu di pegang oleh Lelaki HULI (DPO), kemudian saat itu Terdakwa I menunggu di depan pintu ruangan panel, lalu tidak berselang lama kami berdua membawa keluar dua buah karung kecil dengan berat sekitar 20 Kg yang berisikan polongan besi plat tembaga, keluar dari ruangan tersebut dan Terdakwa I membantu kami berdua mengangkat dua buah karung tersebut dan di bawa ke tempat ruangan pintu masuk dan keluar akan tetapi di ruangan tersebut terdapat mesin yang berada di tengah ruangan. selanjutnya barang tersebut kami bertiga bawa keluar pagar perusahaan PT. Futai, lalu Lelaki HULI (DPO) keluar terlebih dahulu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengeluarkan barang tersebut dengan melewati di lobang bagian bawah pagar seng, lalu di serahkan kepada Lelaki HULI (DPO), kemudian barang tersebut di sembunyikan di semak-semak yang berdekatan dengan pagar seng perusahaan, lalu kami bertiga pun pulang dan pergi ke kos Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada keesokkan harinya Terdakwa II pergi bekerja dan Lelaki HULI (DPO) meminjam motor Terdakwa II yaitu sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125 untuk digunakan menjual barang yang telah di ambil/dicuri pada malam sebelumnya, lalu saat kami sudah pulang bekerja, Lelaki HULI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.300.000,- dan ia juga menitipkan uang untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.300.000,- setelah itu Terdakwa II pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Huli telah mengambil barang yang semula berada didalam ruang panel listrik PT Futai menjadi beralih dalam penguasaan Para Terdakwa dan Huli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa besi plat tembaga yang dicuri Para Terdakwa dan diisi dalam karung ukuran

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Kg, seluruhnya adalah kepunyaan PT Futai bukanlah milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Terdakwa, yang mana tujuan Terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh Terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa saat itu Para Terdakwa mengambil besi plat tembaga dan diisi dalam karung ukuran 20 Kg yang adalah kepunyaan PT Futai dan dijual ke tempat besi tua dimana masing-masing Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

5. Unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan lelaki Huli masuk ke ruang panel listrik PT Futai pada hari bulan Juni 2023 pada malam hari dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan mengambil besi plat tembaga dan diisi dalam karung ukuran 20 Kg milik PT Futai dimana saat itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa dan lelaki Huli dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa pada bulan Juni 2023 malam hari Para Terdakwa telah melakukan pencurian di PT Futai Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa pada waktu pertengahan Juni 2023 saat itu Terdakwa II diajak oleh Huli untuk mengambil besi plat tembaga yang dimana beberapa besi plat tembaga sudah Huli buka dan diletakkan dilantai ruang Terdakwa II sedang berada di kost, kemudian Lelaki HULI (DPO) datang ke kost dan tidak berselang lama datang juga Terdakwa I, setelah itu Lelaki HULI (DPO) mengajak Terdakwa II Terdakwa I pergi ke PT. Futai untuk mengambil potongan besi plat, kemudian kami bertiga sepakat dan pergi berjalan kaki menuju PT. Futai dan sesampainya kami masuk melalui lobang di bawah pagar seng dari perusahaan Pt. Futai, setelah di dalam perusahaan PT. Futai, Terdakwa II dan Lelaki HULI (DPO) masuk kedalam ruangan panel dengan keadaan pintu tidak terkunci karena Lelaki HULI (DPO) menyampaikan bahwa ia tidak mengunci pintu tersebut yang dimana kunci ruangan tersebut selalu di pegang oleh Lelaki HULI (DPO), kemudian saat itu Terdakwa I menunggu di depan pintu ruangan panel, lalu tidak berselang lama kami berdua membawa keluar dua buah karung kecil dengan berat sekitar 20 Kg yang berisikan polongan besi plat tembaga, keluar dari ruangan tersebut dan Terdakwa I membantu kami berdua mengangkat dua buah karung tersebut dan di bawa ke tempat ruangan pintu masuk dan keluar akan tetapi di ruangan tersebut terdapat mesin yang berada di tengah ruangan. selanjutnya barang tersebut kami bertiga bawa keluar pagar perusahaan PT. Futai, lalu Lelaki HULI (DPO) keluar terlebih dahulu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II membantu mengeluarkan barang tersebut dengan melewati di lobang bagian bawah pagar seng, lalu di serahkan kepada Lelaki HULI (DPO), kemudian barang tersebut di sembunyikan di semak-semak yang berdekatan dengan pagar seng perusahaan, lalu kami bertiga pun pulang dan pergi ke kos Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa II pergi bekerja dan Lelaki HULI (DPO) meminjam motor Terdakwa II yaitu sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125 untuk digunakan menjual barang yang telah di ambil/dicuri pada malam sebelumnya, lalu saat kami sudah pulang bekerja, Lelaki HULI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.300.000,- dan ia juga menitipkan uang untuk Terdakwa I sebesar Rp. 1.300.000,- setelah itu Terdakwa II pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Futai;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Para Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NOVANLY JOVAN LENGKONG** dan Terdakwa II **FREGRI KUNDIMANG Alias EGI MAKASUCI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan/pengakuan atas nama EGI KUNDIMANG tertanggal 21 Juli 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Lexi yang berwarna kuning hitam, dengan nomor polisi DB 4677 CL, nomor rangka MH3SEF310JJ100150, nomor mesin E31VE-0132125;

- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Pemilik Kendaraan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H. , Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSE RIZAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Justisi D. Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H. Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YOSE RIZAL, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Bit